



PUTUSAN

Nomor 338/Pdt.G/2019/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Warisan antara;

ABDUL HADI BIN MARJUKI, umur 67 tahun agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dusun Bawang RT.001 RW.008 Desa Kurung, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, semula sebagai Penggugat II sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan:

MARWEYAH binti MARJUKI, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Dusun Bawang RT.001 RW.001, Desa Kurung, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, semula sebagai Tergugat I sekarang sebagai **Terbanding I**;

SU'UDAH binti SUPA'AD, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Dusun Bawang RT.001 RW.001, Desa Kurung, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, semula sebagai Tergugat II sekarang sebagai **Terbanding II**;

ROJI'IN bin SUPA'AD, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Dusun Bawang RT.001 RW.001, Desa Kurung, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, semula sebagai Tergugat III sekarang sebagai **Terbanding III**;

SUBARI bin SUPA'AD (anak Marweyah), umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, alamat Dusun Bawang RT.001 RW.001, Desa Kurung, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, semula sebagai Tergugat IV sekarang sebagai **Terbanding IV**;

SUGIONO bin SUPA'AD, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, alamat Dusun Bawang RT.001 RW.001, Desa Kurung, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, semula sebagai Tergugat V sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai **Terbanding V**;

KOSIM bin MARJUKI, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Dusun Wono Anyar Tengah RT.001 RW.008, Desa Karang Jati Anyar, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Pasuruan, semula sebagai Penggugat I sekarang sebagai **Turut Terbanding I**;

SUPIATI binti SIDIK, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Dusun Sromo Timur, RT.02 RW.06, Desa Pasar Keling, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, semula sebagai Penggugat III sekarang sebagai **Turut Terbanding II**;

GHUFRON bin SIDIK, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, alamat Dusun Bawang RT.001 RW.001, Desa Kurung, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, semula sebagai Penggugat IV sekarang sebagai **Turut Terbanding III**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 1930/Pdt.G/2018/PA.Pas, tanggal 13 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Syawal 1440 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian yaitu :

- Menyatakan ahli waris dari ibu AMINAH adalah :

1. MARWEYAH binti MARJUKI, anak perempuan (Tergugat I);
2. KOSIM bin MARJUKI, anak laki-laki (Penggugat I);
3. ABDUL HADI bin MARJUKI, anak laki-laki (Penggugat II);
4. SUPIATI binti SIDIK, cucu perempuan (Penggugat III);
5. GUFRON bin SIDIK, cucu laki-laki (Penggugat IV).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk petitum angka 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima), 7 (tujuh), 8 (delapan), 9 (sembilan), 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas);
3. Memerintahkan Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Pasuruan supaya mengangkat sita jaminan terhadap kedua objek perkara ini yang diletakkan pada tanggal 3 Mei 2019;
4. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.860.000,- (tiga juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat II mengajukan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pasuruan tanggal 20 Juni 2019 dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding I s/d Terbanding V masing-masing pada tanggal 27 Juni 2019 dan kepada Turut Terbanding I s/d Turut Terbanding III pada tanggal 14 Juli 2019;

Bahwa Pembanding tanggal 15 Juli 2019 telah mengajukan memori banding sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pasuruan, dan selanjutnya disampaikan kepada Terbanding/Termohon pada tanggal 18 Juli 2019 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pasuruan;

Bahwa Terbanding I, II, III, IV dan V serta Turut Terbanding I, II dan III, tidak menyerahkan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pasuruan masing-masing bertanggal 22 Juni 2019;

Bahwa Pembanding dan Para Terbanding serta Para Turut Terbanding masing-masing telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzaage) berdasarkan Relas Pemberitahuan untuk pemeriksaan berkas banding Nomor 1930/Pdt.G/2019/PA.Pas oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pasuruan, kepada Pembanding pada Tanggal 27 Juni 2019, kepada Terbanding I, II, III, IV dan V serta Turut Terbanding II dan III masing-masing pada tanggal 27 Juni 2019, dan kepada Turut Terbanding I pada tanggal 05 Juli 2019;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (Inzaage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pasuruan, Pembanding telah melakukan Inzaage tanggal 10 Juli 2019, sedangkan Para Terbanding I, II, III, IV, V serta Turut Terbanding I, II dan III berdasarkan Surat Keterangan Panitera masing-masing Tidak Memeriksa Berkas (Inzaage);

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 29 Juli 2019 dengan Nomor 338/Pdt.G/2019/PTA.Sby, dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding melalui Ketua Pengadilan Agama Pasuruan dengan Surat Nomor W.13-A/2583/HK.05/7/2019 tertanggal 29 Juli 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 20 Juni 2019, dan pada saat persidangan pembacaan putusan ditingkat pertama pada tanggal 13 Juni 2019 Pembanding hadir. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke 7 setelah pembacaan putusan sehingga pengajuan banding dilakukan dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, bukti-bukti dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 1930/Pdt.G/2019/PA.Pas Tanggal 13 Juni 2019 bertepatan dengan Tanggal 9 Syawal 1440 H., Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi, sepenuhnya dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan oleh karena itu putusan Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi dapat dikuatkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa perempuan bernama Nyai Serani meninggal dunia pada tahun 1965 semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki bernama Hapi yang meninggal tahun 1964 tanpa meninggalkan anak tapi mempunyai harta berupa tanah sawah terletak di Dusun Krajan Desa Kurung Kecamatan Kejayaan Kabupaten Pasuruan Luas kurang lebih 8.230 m² terdaftar dalam Buku Desa Letter F Nomor 477 Persil 28.S.III, Kemudian pada tanggal 19 Agustus 1991 Penggugat I, Penggugat II, Sidik ayah Penggugat III dan penggugat IV dan Tergugat I menjual sebagian tanah sawah tersebut kepada H. Makruf Ali seharga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari harga penjualan tanah sawah tersebut sebagian dibagi-dibagi dan sisanya sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) oleh Penggugat II dibelikan tanah sawah seluas kurang lebih 3.635 m² atas nama Pak Wahid, sehingga obyek dalam perkara ini menjadi dua yaitu;

1. Tanah sawah terletak (sisa tanah yang sudah dijual) di Dusun Krajan Desa Kurung Kecamatan Kejayaan Kabupaten Pasuruan Luas kurang lebih 4.115 m² terdaftar dalam Buku Desa Letter F Nomor 477 Persil 28.S.III, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Milik H. Makruf Ali;

Sebelah Timur : Saluran air;

Sebelah Selatan : Tanah milik Pak Sidi;

Sebelah Barat : Jalan desa;

2. Tanah sawah (pembelian dari penjualan sebagian tanah asal) seluas kurang lebih 3.635 m² atas nama Pak Wahid yang terletak di desa Kurung, Kecamatan dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Sungai;

Sebelah Timur : Tanah milik Pak Wakhid;

Sebelah Selatan : Tanah milik Pak Ajir;

Sebelah Barat : Tanah milik Ibu Amalah;

Menimbang, bahwa menurut Para Penggugat sebelum Hapi meninggal dunia harta Nyai Serani dan Hapi berupa harta asal (sebelum dijual) dihibahkan kepada Aminah kemanakan Nyai Serani dari saudari kandungnya bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trami dengan catatan segala kebutuhan hidup Hapi baik sandang papan maupun pangan ditanggung oleh Aminah;

Menimbang, bahwa dalil Para Penggugat tersebut dibantah oleh Para Tergugat karena harta asal bukan dihibahkan kepada Aminah melainkan dihibahkan langsung dari Nyai Serani kepada Marweyah (Tergugat I) sebagai anak angkat Nyai Serani;

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang menjadi pokok sengketa dalam perkara a quo adalah apakah harta asal (sebelum dijual) benar telah dihibahkan oleh Nyai Serani / Hapi kepada Aminah atau kepada Marweyah (Tergugat I);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan Para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebanyak sebelas bukti terdiri P1 sampai P11 dan bukti saksi enam orang masing-masing bernama Muhammad Rozi bin Hasim, Rupiah binti Ragi, Suyono bin Sanalin, Muji Tabah bin Mahfud, Miftakhul Jannah binti Ahmari dan Syaiful Rizal bin Ahmari;

Menimbang, bahwa dari sebelas bukti tertulis yang relevan dengan dalil Para Penggugat hanya bukti P2 sampai P5, bahkan bukti P6 fotokopi buku letter C Nomor 477 dan Bukti P7 fotokopi Surat Keterangan jual beli tanah tertanggal 19 Agustus 1991 justru menguatkan dalil bantahan Para Tergugat karena dalam bukti tertulis tersebut membuktikan bahwa obyek sengketa bukan atas nama Aminah melainkan atas nama Tergugat I;

Menimbang, bahwa bukti P2 sampai bukti P5 adalah Surat Pernyataan tertulis masing-masing dari Hotimah bin Bahri, Kastiati binti Rusnah, Istianah binti Srifah dan Fadillah binti Muhayyah yang hanya merupakan pernyataan belaka tanpa diperiksa dipersidangan maka oleh karena itu tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian. Hal ini adalah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 yang menegaskan bahwa Surat Pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa dipersidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa tidak dapat disamakan dengan kesaksian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Para Penggugat yaitu saksi pertama Kepala Desa Kurung dan saksi keempat yang bernama Muji Tabah bin Mahfud, menerangkan dibawah sumpahnya membenarkan harta asal yang terdaftar dalam Buku Leter C Persil F Nomor 477 (T1) adalah atas nama Marwiyah dan bukan atas nama Aminah sehingga dengan demikian menguatkan dalil Tergugat.

Menimbang, bahwa Saksi Kedua bernama Rupi'ah mengetahui bahwa Nyai Serani telah memberikan hartanya (harta asal) kepada Aminah tapi hal itu diketahui bukan karena mendengar, melihat dan mengalami sendiri tentang peristiwa pemberian tersebut melainkan diberitahu oleh Bu Risna yaitu kakak dari Nyai Serani dan oleh karenanya maka keterangan Saksi Kedua dimaksud hanya berkualitas sebagai testimonium de auditu dan tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa Saksi Ketiga Suyono bin Sanalim mengetahui bahwa Nyai Serani betul telah menghibahkan harta asal kepada Aminah namun pengetahuannya tidak disebut dengan cara apa sehingga saksi tahu penghibahan tersebut, bahkan Saksi Suyono tidak tahu siapa itu Nyai Serani, tidak tahu Saudara-saudara Nyai Serani serta Aminah;

Menimbang, bahwa Saksi kelima Miftahul Jannah binti Ahmari dan saksi keenam Syaiful Rizal bin Ahmari mengetahui bahwa harta asal adalah milik kakeknya bernama Hapi tapi saksi tidak mengetahui bahwa kakeknya telah memberikan harta asal kepada Aminah melainkan pengetahuannya harta asal telah dijual kakeknya kepada Abdul Hadi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil batahannya Para Tergugat telah mengajukan 14 (empat belas) bukti surat yaitu bukti T1 sampai dengan T.14 dan bukti saksi satu orang bernama Muhammad Rozi bin H.Hasim;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat yang relevan dengan dalil bantahannya hanyalah bukti T2 sampai T6. Bukti T2 dan bukti T4 sama dengan bukti P6 dan bukti T6 meskipun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun sama dengan bukti P7. Semua alat bukti yang disebutkan tertulis an. Muaweyah (Tergugat I) atas abyek sengkata (tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asal), termasuk bukti T3 berupa keterangan pajak dan bukti T5 berupa tanda setoran cicilan semua tertulis atas nama Muaweyah (Tergugat I);

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan para penggugat baik bukti surat maupun bukti saksi tidak satupun memenuhi syarat yang dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat bahwa harta asal dari Nyai Serani dan Hapi adalah benar telah dihibahkan kepada Aminah, di lain pihak malahan bukti-bukti para Tergugat dapat memperkuat dalil bantahannya sehingga oleh karena itu gugatan penggugat mengenai harta asal patut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena harta asal dari Nyai Serani dan Hapi tidak terbukti pemberian dari Nyai Serani dan Hapi kepada Aminah, maka dengan demikian penjualan sebagian harta asal kemudian harganya membelikan obyek nomor 2 tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan pokok ditolak, maka petium yang mengikut gugatan pokok khususnya pengesahan ahli waris patut tidak diterima karena tidak akan berguna pengesahan ahli waris jika gugatan pokok tidak dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Hakim Tingkat Pertama patut dipertahankan dengan perbaikan amar sebagaimana tertuang dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/Penggugat II pada pihak yang kalah, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Penggugat II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan Putusan tingkat pertama Nomor 1930/Pdt.G/2018/PA.Pas tanggal 13 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1440 Hijriyah dengan perbaikan amar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Tidak menerima gugatan Para Penggugat yang memohon agar dinyatakan Para Penggugat dan Tergugat I adalah ahli waris dari Ibu Aminah;
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk petitum angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10 dan angka 11;
- Memerintahkan Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Pasuruan supaya mengangkat sita jaminan terhadap kedua obyek perkara ini yang diletakkan pada tanggal 3 Mei 2019;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.860.000,- (tiga juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Menghukum Pembanding/Penggugat II untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1440 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. BAHRUSSAM YUNUS, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. A. Afandi Zaini, S.H., S.Ag., M.M.** dan **Drs. H. M. Nahiruddin, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya **Dr. H. Didi Kurnadi, M.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding ;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Bahrussam Yunus, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

H. A. Afandi Zaini, S.Ag., S.H., M.M.

Drs. H. M. Nahiruddin, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

Ttd.

Dr. H. Didi Kusnadi, M.Ag.

RINCIAN BIAYA PROSES:

- Pemberkasan ATK: Rp. 134.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,-**

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Panitera,

Ttd.

Dr. H. Didi Kusnadi, M.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)